

**PUTUSAN**

Nomor : 133/Pid.B/2013/PN.Prob

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SAHUR Bin SITRO AHMAD
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun / 11 November 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Jl. Bendi Gang V RT 04 RW 04 Kel.Triwung Lor
Kec. Kademangan Kota Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Juru Parkir
Pendidikan : Madrasah Aliyah Negeri

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2013 sampai dengan 26 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan 30 September 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan 9 Oktober 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan 8 Nopember 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Nopember 2013 sampai dengan 07 Januari 2013;

Scanned by TapScanner



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penas
menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
133/Pen.Pid/2013/PN.Prob tanggal 10 Oktober 2013
Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 133/Pei
Oktober 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penun



3

- 2 buah sumbu petasan sudah jadi dengan |
- 5 (lima) buah sumbu petasan sudah jadi c
10 cm;
- 1 sendok teh bubuk mesiu/petasan;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan
mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan m

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwa
/Probo/10/2013 terdakwa telah didakwa dengan da

Bahwa ia terdakwa Sahur Bin Citro Ahmad



- Bahwa dari 2 kilogram bahan peledak yang telah menjadi petasan sebanyak 324 biji dalam peledak tersebut tersisa 1 kilogram yang terdapat Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 tentang Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidika saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi Heri Adri Cahyano, SH

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus



2. Saksi Bagus Suasono, SH.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2016 saksi bersama dengan Heri Adri Cahyono dari Polsek Karangmenak menangkap terdakwa dirumahnya di Kelurahan Kademangan, Kota Probolinggo karena menyebarkan petasan;
- Bahwa pada saat penangkapan disita dari rumah terdakwa sebanyak 1 kilogram, 524 petasan yang sudah dibungkus dengan kertas koran untuk membuat petasan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwajib dan memiliki bubuk mesiu tersebut dan keberadaannya dapat membahayakan orang lain;



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak lain dan memiliki bubuk mesiu tersebut dan keberapa dapat membahayakan orang lain;
 - Bahwa bubuk mesiu tersebut dibeli terdakwa dari ...
 - Bahwa terdakwa membuat petasan untuk merangsang ...
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum

bukti berupa :

- 2 buah petasan jadi;
- 3 buah petasan belum jadi;
- 2 helai kertas bahan untuk membuat petasan;
- 1 lembar bahan pembuatan sumbu dengan ukuran ...
- 2 buah sumbu petasan sudah jadi dengan panjang ...



Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa (person) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Bin Sitro Ahmad sebagai terdakwa dengan identitas yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun keadaan tersebut tidak ditemukan error in persona dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur memasukkan ke Indonesia, memi



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan memiliki bubuk mesiu tersebut dan keberadaannya dapat membahayakan orang lain;
 - Bahwa bubuk mesiu tersebut dibeli terdakwa dan disimpan di tempat tinggalnya;
 - Bahwa terdakwa membuat petasan untuk merauk dan bermain.
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, berkesimpulan bubuk mesiu yang disimpan terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan diatas dapat digunakan sebagai bahan pembuatan petasan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas berpendapat unsur menguasai, membawa, menyimpan, dan memproduksi terdakwa terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak



- 5 (lima) buah sumbu petasan sudah jadi dengan p
 - 1 sendok teh bubuk mesiu/petasan;
- oleh karena merupakan merupakan barang yang n
dan sifatnya berbahaya apabila disalahgunakan
dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di
pidana maka terdakwa harus dibebani untuk m
besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 1 ayat (1) l
tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198
lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



- 1 sendok teh bubuk mesiu/petasan;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa (rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2017, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Pusat, oleh Hakim Ketua Hakim Anggota, **AGUNG SUTOMO THOBA, SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim, Hakim Anggota, **WIRANATA, SH.MH.** dan **ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH.** selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **SUBANDRIO, SH.** selaku Sekretaris Majelis Hakim dan ditandatangani oleh **KOESHARTANTO, SH.** selaku Penuntut Umum.